



WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar atas risiko sosial ekonomi yang mungkin dialami pekerja;

b. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat digunakan untuk mendanai program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja;

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, belum mengakomodir pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

- Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berkedudukan di Kota Kediri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
  8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau.
  9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
  10. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
  11. Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemerintah Kota Kediri.
  12. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap suatu data yang diperoleh perangkat daerah dari berbagai sumber maupun penyedia data yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk dapat mengetahui kebenarannya.
  13. Validasi adalah pengesahan atau pengujian terhadap suatu data yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi untuk dapat mengetahui kebenarannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT ini bertujuan :
  - a. sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT;
  - b. sebagai rujukan dalam pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT; dan
  - c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III PROGRAM, MANFAAT DAN KEPESERTAAN Pasal 3

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dapat diberikan melalui penggunaan DBHCHT meliputi 2 (dua) jenis program yakni :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
- b. Jaminan Kematian.

## Pasal 4

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi

- a. pekerja rentan; dan
- b. pekerja penerima upah.

#### Pasal 6

(1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Buruh Pabrik Rokok Harian Lepas;
- b. Pemulung
- c. Pengambil Sampah;
- d. Tukang Becak;
- e. Pekerja Penyandang Disabilitas;
- f. Pedagang Kaki Lima/Asongan/Keliling;
- g. Pekerja Sosial Keagamaan;
- h. Tukang Ojek;
- i. Sopir Angkutan Umum;
- j. Buruh Tani; dan
- k. Tukang Tambal Ban;

(2) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pekerja Non ASN yang menerima upah berupa honorarium/insentif atau dengan sebutan lainnya yang bersumber dari APBD.

(3) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, maka dapat ditambahkan pekerja lainnya yang masuk dalam DTSEN atau sebutan lainnya dengan Desil sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

Syarat Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- b. mempunyai usaha / kegiatan secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. usahanya tidak berbadan hukum; dan
  2. menjalankan usaha secara mandiri;
- c. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai dari selain APBD.
- d. berusia antara 17 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun saat di daftarkan;
- e. masuk dalam DTSEN atau sebutan lainnya dengan Desil sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin;
- f. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

#### Pasal 9

Syarat Pekerja penerima upah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- b. belum terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai dari APBD;
- c. mempunyai surat keterangan/surat tugas/keputusan dari pimpinan tempat kerja atau yang diterbitkan instansi pemerintah.

#### Pasal 10

Tarif iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan melalui penggunaan DBHCHT yang besarnya mengikuti ketentuan tarif iuran yang diatur dalam ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program yang diikutsertakan bagi penerima program.

### BAB IV

#### MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 11

- (1) Data Pekerja penerima upah dari pemerintah daerah diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan jenis Pekerja.
- (2) Data Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah merupakan usulan kelurahan yang telah melalui tahapan musyawarah kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi pada tingkat Perangkat Daerah terkait dengan menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Data calon penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya disampaikan ke Dinas untuk dilakukan validasi oleh Tim Koordinasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Apabila data tidak sesuai, hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan ditolak untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan.
- (6) Apabila hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Dinas mengajukan usulan kepada Wali Kota untuk menetapkan data penerima program hasil validasi sebagai penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai tahun anggaran yang berlaku beserta jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditentukan sesuai anggaran dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Data penerima program dan jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dilakukan proses kepesertaan yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Dinas melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berkenaan sejak ditetapkannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (10) Kepesertaan dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berpindah domisili keluar daerah;
  - c. tidak lagi termasuk pekerja rentan atau bukan penerima upah dari pemerintah daerah.
- (15) Penghentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 didasarkan pada hasil validasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada perangkat daerah terkait yang membidangi.
- (2) Pengurangan dan/atau penggantian peserta dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah atau Pekerja Rentan;
- (3) Perubahan data peserta karena adanya penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses verifikasi dan validasi kembali sebagaimana pasal 11 ayat (3) dan (4) dan ditindaklanjuti dengan Penetapan Perubahan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas disertai dengan lampiran data peserta;
  - b. surat penagihan iuran dan lampiran data peserta diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran langsung (LS) kepada PPKD dengan melampirkan :
    - 1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi;
    - 2) daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
    - 3) dokumen SPP-LS (ringkasan dan rincian);
    - 4) surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-LS;
    - 5) surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD; dan
    - 6) ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK SKPD/PPK.

### BAB V

#### MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Dinas menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama;
  - d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya;
  - e. Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh

- pimpinan dari kedua belah pihak;
- f. penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.

## BAB VI TIM KOORDINASI

### Pasal 15

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - Dinas ;
  - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - Bagian Administrasi Perekonomian;
  - Bagian Hukum;
  - Bagian Pemerintahan;
  - Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program; dan
  - BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penerima di Daerah;
  - membuat rumusan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program;
  - melakukan identifikasi sasaran penerima manfaat berupa verifikasi dan validasi data;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- (4) Kesekretariatan Tim Koordinasi berada di Dinas.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD yang bersumber dari DBHCHT.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 17

Pengawasan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- pencapaian target realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT kepada sasaran penerima;
- kesesuaian program dengan peruntukan dan ketepatan sasaran penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT;
- akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Berita Daerah Kota Kediri tahun 2023 Nomor 34 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR